



PUTUSAN
Nomor 640/Pid.B/2023/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **Rinto Hutabarat als Rinto Bin James Hutabarat;**
2. Tempat lahir : Kayu Aro;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/28 Desember 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Line I Pandau Makmur RT 003 RW 001 Desa Pandau Kec. Siak Hulu Kab. Kampar;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Anggota Polri;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **Wally Arnaldi Sinaga als Naldi Bin Walmen Sinaga;**
2. Tempat lahir : Pekanbaru;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/24 Juli 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Karya IV RT 003 RW 008 Desa Tanah Merah Kec. Siak Hulu Kab. Kampar;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Mekanik;

Terdakwa III

1. Nama lengkap : **Evandra Ade als Pandra Bin Arizal Donal;**
2. Tempat lahir : Pekanbaru;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/18 Juni 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Sepakat Pasir Putih RT 002 RW 001 Desa Baru Kec. Siak Hulu Kab. Kampar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap tanggal 23 Juli 2023 dan selanjutnya ditahan

dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 September 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 November 2023

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 640/Pid.B/2023/PN

Bkn tanggal 26 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 640/Pid.B/2023/PN Bkn tanggal 26 Oktober

2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **Rinto Hutabarat Als Rinto Bin James Hutabarat**

bersama-sama dengan Terdakwa II **Wally Arnaldi Sinaga Als Naldi Bin**

Walmen Sinaga dan Terdakwa III **Evandra Ade Als Pandra Bin Arizal**

Donal telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

pidana "*Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian*

kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,

yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman

kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau

mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk

memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap

menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan dilakukan pada waktu malam

dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan

umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, jika

perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu",

sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal

365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **Rinto Hutabarat Als Rinto Bin**

James Hutabarat bersama-sama dengan Terdakwa II **Wally Arnaldi Sinaga**

Als Naldi Bin Walmen Sinaga dan Terdakwa III **Evandra Ade Als Pandra**

Bin Arizal Donal dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga)

tahun, dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara

dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti:

- 1 (satu) unit HandPhone Vivo Y35 warna dawn gold dengan nomor IMEI 1

863578069529759 no IMEI 2 863578069529742;

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 640/Pid.B/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak HandPhone Vivo Y35 warna dawn gold dengan nomor IMEI 1 863578069529759 no IMEI 2 863578069529742;

Dikembalikan kepada yang berhak saksi Reggia Soyana Sartika Sianturi Als Reggia;

- 1 (satu) unit HandPhone merk POCO X 5 warna biru dengan no IMEI 1 866051061216046 dan no IMEI 2 866051061216053;
- 1 (satu) buah kotak HandPhone merk POCO X 5 warna biru dengan no IMEI 1 866051061216046 dan no IMEI 2 866051061216053;

Dikembalikan kepada yang berhak saksi Bernard Christian Gultom Als Bernard;

4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan secara lisan dalam pembelaan/ pledoonya dipersidangan pada pokoknya mohon dihukum ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan/ pledooi Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menanggapi secara lisan pula dalam Repliknya dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan pidananya, sedangkan Para Terdakwa menyatakan dalam Dupliknya yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada hari dan tanggal itu juga yang pada pokoknya menyatakan bertetap pula pada pembelaan/ pledooi atau permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia Terdakwa I **Rinto Hutabarat Als Rinto Bin James Hutabarat** bersama-sama dengan Terdakwa II **Wally Arnaldi Sinaga Als Naldi Bin Walmen Sinaga** dan Terdakwa III **Evandra Ade Als Pandra Bin Arizal Donal**, pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 20.15 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juli 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023, bertempat di Jalan Karya Labersa Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta*

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 640/Pid.B/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Mereka Terdakwa dengan cara, sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa I RINTO HUTABARAT Als RINTO Bin JAMES HUTABARAT bersama-sama dengan Terdakwa II WALLY ARNALDI SINAGA Als NALDI Bin WALMEN SINAGA dan Terdakwa III EVANDRA ADE Als PANDRA Bin ARIZAL DONAL yang pada saat itu sedang berada di Jalan Karya Labersa Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, kemudian Para Terdakwa melihat keberadaan Saksi BERNARD CHRISTIAN GULTOM Als BERNARD dan Saksi REGGIA SOYANA SARTIKA SIANTURI Als REGGIA sedang berada di sebuah lahan kosong di tempat tersebut. Melihat keberadaan Saksi BERNARD CHRISTIAN GULTOM Als BERNARD dan Saksi REGGIA SOYANA SARTIKA SIANTURI Als REGGIA tersebut, lalu terjadi kesepakatan diantara Para Terdakwa untuk mendatangi Saksi BERNARD CHRISTIAN GULTOM Als BERNARD dan Saksi REGGIA SOYANA SARTIKA SIANTURI Als REGGIA yang selanjutnya mengambil barang-barang milik mereka. Dari kesepakatan tersebut, lalu Terdakwa II WALLY ARNALDI SINAGA Als NALDI langsung memanjat tembok di lokasi tersebut dengan maksud untuk memastikan keberadaan Saksi BERNARD CHRISTIAN GULTOM Als BERNARD dan Saksi REGGIA SOYANA SARTIKA SIANTURI Als REGGIA di tempat tersebut. Setelah memastikan keberadaan Saksi BERNARD CHRISTIAN GULTOM Als BERNARD dan Saksi REGGIA SOYANA SARTIKA SIANTURI Als REGGIA, lalu Terdakwa II WALLY ARNALDI SINAGA Als NALDI langsung mendekati Terdakwa II WALLY ARNALDI SINAGA Als NALDI dengan diikuti oleh Terdakwa I RINTO HUTABARAT Als RINTO dan Terdakwa III EVANDRA ADE Als PANDRA. Setelah bertemu dengan Saksi BERNARD CHRISTIAN GULTOM Als BERNARD dan Saksi REGGIA SOYANA SARTIKA SIANTURI Als REGGIA, lalu Terdakwa II WALLY ARNALDI SINAGA Als NALDI bertanya dengan mengatakan “ ngapain kalian? ” dijawab oleh Saksi BERNARD CHRISTIAN GULTOM Als BERNARD dengan mengatakan “ tidak ngapa- ngapa bang..... ” dan Terdakwa II WALLY ARNALDI SINAGA Als NALDI pun mengatakan “ mau saya viralkan, saya lapor RT dan RW....? ” Setelah

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 640/Pid.B/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan hal tersebut, Terdakwa I RINTO HUTABARAT Als RINTO dan Terdakwa III EVANDRA ADE Als PANDRA yang telah bertemu dengan Saksi BERNARD CHRISTIAN GULTOM Als BERNARD dan Saksi REGGIA SOYANA SARTIKA SIANTURI Als REGGIA langsung mengatakan “ mau saya viralkan kalian....? ” Mendengar perkataan yang disampaikan oleh Para Terdakwa tersebut, membuat Saksi BERNARD CHRISTIAN GULTOM Als BERNARD dan Saksi REGGIA SOYANA SARTIKA SIANTURI Als REGGIA menjadi ketakutan. Terdakwa III EVANDRA ADE Als PANDRA yang melihat keadaan Saksi BERNARD CHRISTIAN GULTOM Als BERNARD dan Saksi REGGIA SOYANA SARTIKA SIANTURI Als REGGIA, kemudian tanpa seizin dari pemiliknya langsung mengambil 1 (satu) unit HandPhone Vivo Y35 warna kuning milik Saksi REGGIA SOYANA SARTIKA SIANTURI Als REGGIA yang ada pada dashboard sepeda motor milik Saksi BERNARD CHRISTIAN GULTOM Als BERNARD. Melihat tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa III EVANDRA ADE Als PANDRA, kemudian Terdakwa II WALLY ARNALDI SINAGA Als NALDI pun memeriksa tas milik Saksi REGGIA SOYANA SARTIKA SIANTURI Als REGGIA dan mengambil sebuah dompet warna pink yang juga milik Saksi REGGIA SOYANA SARTIKA SIANTURI Als REGGIA. Setelah itu Terdakwa I RINTO HUTABARAT Als RINTO pun bertanya kepada Saksi BERNARD CHRISTIAN GULTOM Als BERNARD dengan mengatakan “ mana HandPhone mu.....? ” yang kemudian langsung berusaha mengambil HandPhone merk Pococo X5 warna biru dari dalam kantong Saksi BERNARD CHRISTIAN GULTOM Als BERNARD sebelah kanan. Oleh karena mendapatkan perlawanan dari Saksi BERNARD CHRISTIAN GULTOM Als BERNARD, Terdakwa I RINTO HUTABARAT Als RINTO pun terus berusaha menemukan HandPhone tersebut. Sampai dengan HandPhone tersebut berhasil didapatkan oleh Terdakwa I RINTO HUTABARAT Als RINTO. Berhasil mendapatkan HandPhone tersebut, lalu Terdakwa I RINTO HUTABARAT Als RINTO meminta kunci kontak sepeda motor yang digunakan oleh Saksi BERNARD CHRISTIAN GULTOM Als BERNARD. Oleh karena Saksi BERNARD CHRISTIAN GULTOM Als BERNARD tidak bersedia memberikan kunci kontak sepeda motor tersebut kepada Terdakwa I RINTO HUTABARAT Als RINTO, lalu Terdakwa I RINTO HUTABARAT Als RINTO pun memukul dan menendang Saksi BERNARD CHRISTIAN GULTOM Als BERNARD dan selanjutnya mengambil kunci kontak sepeda motor tersebut dari dalam kantong baju Saksi BERNARD CHRISTIAN GULTOM Als BERNARD. Berhasil mendapatkan kunci kontak

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 640/Pid.B/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor, lalu Terdakwa I RINTO HUTABARAT Als RINTO dan Terdakwa II WALLY ARNALDI SINAGA Als NALDI pun memeriksa jok sepeda motor Saksi BERNARD CHRISTIAN GULTOM Als BERNARD. Akan tetapi Terdakwa I RINTO HUTABARAT Als RINTO dan Terdakwa II WALLY ARNALDI SINAGA Als NALDI tidak menemukan barang-barang berhasil di dalam jok. Oleh karena tidak dapat menemukan barang-barang lainnya di dalam jok, lalu Para Terdakwa pun pergi meninggalkan Saksi BERNARD CHRISTIAN GULTOM Als BERNARD dan Saksi REGGIA SOYANA SARTIKA SIANTURI Als REGGIA di tempat tersebut. Begitu pula dengan Saksi BERNARD CHRISTIAN GULTOM Als BERNARD dan Saksi REGGIA SOYANA SARTIKA SIANTURI Als REGGIA yang pada saat itu dalam keadaan takut selanjutnya pergi meninggalkan tempat tersebut menuju ke rumahnya. Atas kejadian yang dialaminya, kemudian Saksi BERNARD CHRISTIAN GULTOM Als BERNARD melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Siak Hulu guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, mengakibatkan Saksi BERNARD CHRISTIAN GULTOM Als BERNARD dan Saksi REGGIA SOYANA SARTIKA SIANTURI Als REGGIA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana;

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa I **Rinto Hutabarat Als Rinto Bin James Hutabarat** bersama-sama dengan Terdakwa II **Wally Arnaldi Sinaga Als Naldi Bin Walmen Sinaga** dan Terdakwa III **Evandra Ade Als Pandra Bin Arizal Donal**, pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 20.15 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juli 2023 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023, bertempat di Jalan Karya Labersa Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta*

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 640/Pid.B/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Mereka Terdakwa dengan cara, sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa I RINTO HUTABARAT Als RINTO Bin JAMES HUTABARAT bersama-sama dengan Terdakwa II WALLY ARNALDI SINAGA Als NALDI Bin WALMEN SINAGA dan Terdakwa III EVANDRA ADE Als PANDRA Bin ARIZAL DONAL yang pada saat itu sedang berada di Jalan Karya Labersa Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, kemudian Para Terdakwa melihat keberadaan Saksi BERNARD CHRISTIAN GULTOM Als BERNARD dan Saksi REGGIA SOYANA SARTIKA SIANTURI Als REGGIA sedang berada di sebuah lahan kosong di tempat tersebut. Melihat keberadaan Saksi BERNARD CHRISTIAN GULTOM Als BERNARD dan Saksi REGGIA SOYANA SARTIKA SIANTURI Als REGGIA tersebut, lalu terjadi kesepakatan diantara Para Terdakwa untuk mendatangi Saksi BERNARD CHRISTIAN GULTOM Als BERNARD dan Saksi REGGIA SOYANA SARTIKA SIANTURI Als REGGIA yang selanjutnya mengambil barang-barang milik mereka. Dari kesepakatan tersebut, lalu Terdakwa II WALLY ARNALDI SINAGA Als NALDI langsung memanjat tembok di lokasi tersebut dengan maksud untuk memastikan keberadaan Saksi BERNARD CHRISTIAN GULTOM Als BERNARD dan Saksi REGGIA SOYANA SARTIKA SIANTURI Als REGGIA di tempat tersebut. Setelah memastikan keberadaan Saksi BERNARD CHRISTIAN GULTOM Als BERNARD dan Saksi REGGIA SOYANA SARTIKA SIANTURI Als REGGIA, lalu Terdakwa II WALLY ARNALDI SINAGA Als NALDI langsung mendekati Terdakwa II WALLY ARNALDI SINAGA Als NALDI dengan diikuti oleh Terdakwa I RINTO HUTABARAT Als RINTO dan Terdakwa III EVANDRA ADE Als PANDRA. Setelah bertemu dengan Saksi BERNARD CHRISTIAN GULTOM Als BERNARD dan Saksi REGGIA SOYANA SARTIKA SIANTURI Als REGGIA, lalu Terdakwa II WALLY ARNALDI SINAGA Als NALDI bertanya dengan mengatakan “ ngapain kalian? ” dijawab oleh Saksi BERNARD CHRISTIAN GULTOM Als BERNARD dengan mengatakan “ tidak ngapa-ngapa bang..... ” dan Terdakwa II WALLY ARNALDI SINAGA Als NALDI pun mengatakan “ mau saya viralkan, saya lapor RT dan RW....? ” Setelah menyampaikan hal tersebut, Terdakwa I RINTO HUTABARAT Als RINTO dan Terdakwa III EVANDRA ADE Als PANDRA yang telah bertemu dengan Saksi BERNARD CHRISTIAN GULTOM Als BERNARD dan Saksi REGGIA

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 640/Pid.B/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOYANA SARTIKA SIANTURI Als REGGIA langsung mengatakan “ mau saya viralkan kalian....? ” Mendengar perkataan yang disampaikan oleh Para Terdakwa tersebut, membuat Saksi BERNARD CHRISTIAN GULTOM Als BERNARD dan Saksi REGGIA SOYANA SARTIKA SIANTURI Als REGGIA menjadi ketakutan. Terdakwa III EVANDRA ADE Als PANDRA yang melihat keadaan Saksi BERNARD CHRISTIAN GULTOM Als BERNARD dan Saksi REGGIA SOYANA SARTIKA SIANTURI Als REGGIA, kemudian tanpa seizin dari pemiliknya langsung mengambil 1 (satu) unit HandPhone Vivo Y35 warna kuning milik Saksi REGGIA SOYANA SARTIKA SIANTURI Als REGGIA yang ada pada dashboard sepeda motor milik Saksi BERNARD CHRISTIAN GULTOM Als BERNARD. Melihat tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa III EVANDRA ADE Als PANDRA, kemudian Terdakwa II WALLY ARNALDI SINAGA Als NALDI pun memeriksa tas milik Saksi REGGIA SOYANA SARTIKA SIANTURI Als REGGIA dan mengambil sebuah dompet warna pink yang juga milik Saksi REGGIA SOYANA SARTIKA SIANTURI Als REGGIA. Setelah itu Terdakwa I RINTO HUTABARAT Als RINTO pun bertanya kepada Saksi BERNARD CHRISTIAN GULTOM Als BERNARD dengan mengatakan “ mana HandPhone mu.....? ” yang kemudian langsung berusaha mengambil HandPhone merk Pocco X5 warna biru dari dalam kantong Saksi BERNARD CHRISTIAN GULTOM Als BERNARD sebelah kanan. Oleh karena mendapatkan perlawanan dari Saksi BERNARD CHRISTIAN GULTOM Als BERNARD, Terdakwa I RINTO HUTABARAT Als RINTO pun terus berusaha menemukan HandPhone tersebut. Sampai dengan HandPhone tersebut berhasil didapatkan oleh Terdakwa I RINTO HUTABARAT Als RINTO. Berhasil mendapatkan HandPhone tersebut, lalu Terdakwa I RINTO HUTABARAT Als RINTO meminta kunci kontak sepeda motor yang digunakan oleh Saksi BERNARD CHRISTIAN GULTOM Als BERNARD. Oleh karena Saksi BERNARD CHRISTIAN GULTOM Als BERNARD tidak bersedia memberikan kunci kontak sepeda motor tersebut kepada Terdakwa I RINTO HUTABARAT Als RINTO, lalu Terdakwa I RINTO HUTABARAT Als RINTO pun memukul dan menendang Saksi BERNARD CHRISTIAN GULTOM Als BERNARD dan selanjutnya mengambil kunci kontak sepeda motor tersebut dari dalam kantong baju Saksi BERNARD CHRISTIAN GULTOM Als BERNARD. Berhasil mendapatkan kunci kontak sepeda motor, lalu Terdakwa I RINTO HUTABARAT Als RINTO dan Terdakwa II WALLY ARNALDI SINAGA Als NALDI pun memeriksa jok sepeda motor Saksi BERNARD CHRISTIAN GULTOM Als BERNARD. Akan tetapi

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 640/Pid.B/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I RINTO HUTABARAT Als RINTO dan Terdakwa II WALLY ARNALDI SINAGA Als NALDI tidak menemukan barang-barang berhasil di dalam jok. Oleh karena tidak dapat menemukan barang-barang lainnya di dalam jok, lalu Para Terdakwa pun pergi meninggalkan Saksi BERNARD CHRISTIAN GULTOM Als BERNARD dan Saksi REGGIA SOYANA SARTIKA SIANTURI Als REGGIA di tempat tersebut. Begitu pula dengan Saksi BERNARD CHRISTIAN GULTOM Als BERNARD dan Saksi REGGIA SOYANA SARTIKA SIANTURI Als REGGIA yang pada saat itu dalam keadaan takut selanjutnya pergi meninggalkan tempat tersebut menuju ke rumahnya. Atas kejadian yang dialaminya, kemudian Saksi BERNARD CHRISTIAN GULTOM Als BERNARD melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Siak Hulu guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, mengakibatkan Saksi BERNARD CHRISTIAN GULTOM Als BERNARD dan Saksi REGGIA SOYANA SARTIKA SIANTURI Als REGGIA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP;

Atau Ketiga

Bahwa ia Terdakwa I **Rinto Hutabarat Als Rinto Bin James Hutabarat** bersama-sama dengan Terdakwa II **Wally Arnaldi Sinaga Als Naldi Bin Walmen Sinaga** dan Terdakwa III **Evandra Ade Als Pandra Bin Arizal Donal**, pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 20.15 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juli 2023 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023, bertempat di Jalan Karya Labersa Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang, maupun menghapus piutang, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Mereka Terdakwa dengan cara, sebagai berikut :

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 640/Pid.B/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa I RINTO HUTABARAT Als RINTO Bin JAMES HUTABARAT bersama-sama dengan Terdakwa II WALLY ARNALDI SINAGA Als NALDI Bin WALMEN SINAGA dan Terdakwa III EVANDRA ADE Als PANDRA Bin ARIZAL DONAL yang pada saat itu sedang berada di Jalan Karya Labersa Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, kemudian Para Terdakwa melihat keberadaan Saksi BERNARD CHRISTIAN GULTOM Als BERNARD dan Saksi REGGIA SOYANA SARTIKA SIANTURI Als REGGIA sedang berada di sebuah lahan kosong di tempat tersebut. Melihat keberadaan Saksi BERNARD CHRISTIAN GULTOM Als BERNARD dan Saksi REGGIA SOYANA SARTIKA SIANTURI Als REGGIA tersebut, lalu terjadi kesepakatan diantara Para Terdakwa untuk mendatangi Saksi BERNARD CHRISTIAN GULTOM Als BERNARD dan Saksi REGGIA SOYANA SARTIKA SIANTURI Als REGGIA yang selanjutnya mengambil barang-barang milik mereka. Dari kesepakatan tersebut, lalu Terdakwa II WALLY ARNALDI SINAGA Als NALDI langsung memanjat tembok di lokasi tersebut dengan maksud untuk memastikan keberadaan Saksi BERNARD CHRISTIAN GULTOM Als BERNARD dan Saksi REGGIA SOYANA SARTIKA SIANTURI Als REGGIA di tempat tersebut. Setelah memastikan keberadaan Saksi BERNARD CHRISTIAN GULTOM Als BERNARD dan Saksi REGGIA SOYANA SARTIKA SIANTURI Als REGGIA, lalu Terdakwa II WALLY ARNALDI SINAGA Als NALDI langsung mendekati Terdakwa II WALLY ARNALDI SINAGA Als NALDI dengan diikuti oleh Terdakwa I RINTO HUTABARAT Als RINTO dan Terdakwa III EVANDRA ADE Als PANDRA. Setelah bertemu dengan Saksi BERNARD CHRISTIAN GULTOM Als BERNARD dan Saksi REGGIA SOYANA SARTIKA SIANTURI Als REGGIA, lalu Terdakwa II WALLY ARNALDI SINAGA Als NALDI bertanya dengan mengatakan “ ngapain kalian? ” dijawab oleh Saksi BERNARD CHRISTIAN GULTOM Als BERNARD dengan mengatakan “ tidak ngapa- ngapa bang..... ” dan Terdakwa II WALLY ARNALDI SINAGA Als NALDI pun mengatakan “ mau saya viralkan, saya lapor RT dan RW....? ” Setelah menyampaikan hal tersebut, Terdakwa I RINTO HUTABARAT Als RINTO dan Terdakwa III EVANDRA ADE Als PANDRA yang telah bertemu dengan Saksi BERNARD CHRISTIAN GULTOM Als BERNARD dan Saksi REGGIA SOYANA SARTIKA SIANTURI Als REGGIA langsung mengatakan “ mau saya viralkan kalian....? ” Mendengar perkataan yang disampaikan oleh Para Terdakwa tersebut, membuat Saksi BERNARD CHRISTIAN GULTOM Als

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 640/Pid.B/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



BERNARD dan Saksi REGGIA SOYANA SARTIKA SIANTURI Als REGGIA menjadi ketakutan. Terdakwa III EVANDRA ADE Als PANDRA yang melihat keadaan Saksi BERNARD CHRISTIAN GULTOM Als BERNARD dan Saksi REGGIA SOYANA SARTIKA SIANTURI Als REGGIA, kemudian tanpa seizin dari pemiliknya langsung mengambil 1 (satu) unit HandPhone Vivo Y35 warna kuning milik Saksi REGGIA SOYANA SARTIKA SIANTURI Als REGGIA yang ada pada dashboard sepeda motor milik Saksi BERNARD CHRISTIAN GULTOM Als BERNARD. Melihat tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa III EVANDRA ADE Als PANDRA, kemudian Terdakwa II WALLY ARNALDI SINAGA Als NALDI pun memeriksa tas milik Saksi REGGIA SOYANA SARTIKA SIANTURI Als REGGIA dan mengambil sebuah dompet warna pink yang juga milik Saksi REGGIA SOYANA SARTIKA SIANTURI Als REGGIA. Setelah itu Terdakwa I RINTO HUTABARAT Als RINTO pun bertanya kepada Saksi BERNARD CHRISTIAN GULTOM Als BERNARD dengan mengatakan “ mana HandPhone mu.....? ” yang kemudian langsung berusaha mengambil HandPhone merk Pocoo X5 warna biru dari dalam kantong Saksi BERNARD CHRISTIAN GULTOM Als BERNARD sebelah kanan. Oleh karena mendapatkan perlawanan dari Saksi BERNARD CHRISTIAN GULTOM Als BERNARD, Terdakwa I RINTO HUTABARAT Als RINTO pun terus berusaha menemukan HandPhone tersebut. Sampai dengan HandPhone tersebut berhasil didapatkan oleh Terdakwa I RINTO HUTABARAT Als RINTO. Berhasil mendapatkan HandPhone tersebut, lalu Terdakwa I RINTO HUTABARAT Als RINTO meminta kunci kontak sepeda motor yang digunakan oleh Saksi BERNARD CHRISTIAN GULTOM Als BERNARD. Oleh karena Saksi BERNARD CHRISTIAN GULTOM Als BERNARD tidak bersedia memberikan kunci kontak sepeda motor tersebut kepada Terdakwa I RINTO HUTABARAT Als RINTO, lalu Terdakwa I RINTO HUTABARAT Als RINTO pun memukul dan menendang Saksi BERNARD CHRISTIAN GULTOM Als BERNARD dan selanjutnya mengambil kunci kontak sepeda motor tersebut dari dalam kantong baju Saksi BERNARD CHRISTIAN GULTOM Als BERNARD. Berhasil mendapatkan kunci kontak sepeda motor, lalu Terdakwa I RINTO HUTABARAT Als RINTO dan Terdakwa II WALLY ARNALDI SINAGA Als NALDI pun memeriksa jok sepeda motor Saksi BERNARD CHRISTIAN GULTOM Als BERNARD. Akan tetapi Terdakwa I RINTO HUTABARAT Als RINTO dan Terdakwa II WALLY ARNALDI SINAGA Als NALDI tidak menemukan barang-barang berhasil di dalam jok. Oleh karena tidak dapat menemukan barang-barang lainnya di

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 640/Pid.B/2023/PN Bkn



dalam jok, lalu Para Terdakwa pun pergi meninggalkan Saksi BERNARD CHRISTIAN GULTOM Als BERNARD dan Saksi REGGIA SOYANA SARTIKA SIANTURI Als REGGIA di tempat tersebut. Begitu pula dengan Saksi BERNARD CHRISTIAN GULTOM Als BERNARD dan Saksi REGGIA SOYANA SARTIKA SIANTURI Als REGGIA yang pada saat itu dalam keadaan takut selanjutnya pergi meninggalkan tempat tersebut menuju ke rumahnya. Atas kejadian yang dialaminya, kemudian Saksi BERNARD CHRISTIAN GULTOM Als BERNARD melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Siak Hulu guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, mengakibatkan Saksi BERNARD CHRISTIAN GULTOM Als BERNARD dan Saksi REGGIA SOYANA SARTIKA SIANTURI Als REGGIA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Bernard Christian Gultom Als Bernard** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan perkara pencurian dengan kekerasan yang dilakukan Para Terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekira jam 20.15 Wib di Jl. Karya Labersa Desa Tanah Merah Kec. Siak Hulu Kab. Kampar;
 - Bahwa yang menjadi korban atas perbuatan Para Terdakwa tersebut adalah saksi bersama dengan teman saksi yang bernama Reggia Sianturi;
 - Bahwa barang yang berhasil di ambil oleh para Terdakwa adalah 2 (dua) unit handphone dengan merk POCO X5 warna biru dan merk VIVO Y35 warna kuning, dan 1 (satu) buah dompet warna pink yang berisi 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah ATM Bank Riau Kepri Syariah, Kartu Tanda Mahasiswa, dan uang tunai sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk SCOOPY dengan No Pol BM 3256 ABS warna coklat.
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekira jam 20.15 Wib di Jl. Karya Labersa Desa Tanah Merah Kec. Siak Hulu Kab. Kampar pada saat itu saksi bersama dengan saksi Reggia Sianturi sedang mencari kunci



- sepeda motor saksi Reggia Sianturi dan kemudian datanglah 1 orang Terdakwa berjalan kaki menghampiri saksi dan teman saksi dan berkata “*ngapain kalian buat mesum kalian*” dan saksi jawab “*nggk*” dan kemudian 1 orang Terdakwa tersebut menyuruh saksi bersama dengan teman saksi untuk masuk ke area lahan kosong dan kemudian datang 2 orang Terdakwa lainnya dan berkata kepada saksi “*mau saksi viralkan kalian atau saksi panggil Rt Rw dan warga*” dan kemudian Para Terdakwa tersebut mengambil paksa handphone saksi dari dalam saku celana dan juga mengambil handphone teman saksi yang terletak didalam dashboard sepeda motor saksi dan kemudian 1 orang Terdakwa yang menggunakan hoodie hitam berkata kepada teman saksi “*coba buka tasnya mana kartu identitasnya*” dan teman saksipun membuka tas milik nya dan mengeluarkan dompet berwarna pink miliknya dan kemudian Terdakwa tersebut meminta dompet teman saksi tersebut dengan alasan meminta KTP dan setelah itu Terdakwa yang menggunakan helm kemudian berkata kepada teman saksi “*mana kunci motornya*” dan kemudian saksi memberikan kunci sepeda motor saksi kepada Terdakwa tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa tersebut membuka jok motor saksi dan menggeledah motor saksi dan setelah itu Terdakwa yang menggunakan helm tersebut menyuruh 2 orang Terdakwa lainnya menggunakan untuk menjemput sepeda motor dan kemudian pergilah 2 orang Terdakwa tersebut dan tidak lama kemudian datanglah 1 orang Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor merk Beat untuk menjemput Terdakwa yang menggunakan helm lalu para Terdakwa tersebut berkata “*diam aja kalian disini nanti saya letakkanya barang-barang kalian dibawah pohon*” dan setelah itu para Terdakwa tersebut pergi dengan membawa barang-barang milik saksi dan milik teman saksi tersebut.
 - Bahwa cara Terdakwa menyuruh saksi bersama dengan teman saksi untuk masuk ke area lahan kosong dan kemudian datang salah seorang Terdakwa berkata kepada saksi “*mau saksi viralkan kalian atau saksi panggil Rt Rw dan warga*” dan kemudian para Terdakwa tersebut mengambil paksa handphone saksi dari dalam saku celana dan juga mengambil handphone teman saksi yang terletak didalam dashboard sepeda motor saksi dan kemudian 1 orang Terdakwa yang menggunakan hoodie hitam berkata kepada teman saksi “*coba buka tasnya mana kartu identitasnya*” dan teman saksipun membuka tas milik nya dan mengeluarkan dompet berwarna pink miliknya dan kemudian Terdakwa tersebut meminta dompet teman saksi tersebut dengan alasan meminta

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 640/Pid.B/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KTP dan setelah itu Terdakwa yang menggunakan helm meminta kunci sepeda motor saksi dan para Terdakwa tersebut membawa barang-barang milik saksi dan tema saksi;
- Bahwa kerugian yang saksi alami bersama dengan teman saksi adalah sekitar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
2. Saksi **Reggia Soyana Sartika Sianturi Als Reggia** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan perkara pencurian dengan kekerasan yang dilakukan Para Terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekira jam 20.15 Wib di Jl. Karya Labersa Desa Tanah Merah Kec. Siak Hulu Kab. Kampar,
 - Bahwa yang menjadi korban atas perbuatan Para Terdakwa tersebut adalah saksi bersama dengan teman saksi yang bernama Bernard Christian Gultom;
 - Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 ayah saksi menelepon ibu saksi dan berkata kepada saksi "*langsung geraklah cepat Terdakwanya sedang transaksi di konter handphone Harapan Raya*" dan kemudian saksi bersama dengan ibu saksi dan adek saksi pergi menuju konter handphone yang berada di Harapan Raya Kota Pekanbaru dan sampainya disana saksi bertemu dengan ayah saksi bersama dengan 2 orang Terdakwa yang bernama Wally Arnaldi Sinaga, dan Rinto Hutabarat yang sudah diamankan oleh ayah saksi lalu ayah saksi menyuruh saksi untuk melihat handphone milik saksi dan milik teman saksi Bernanrd Chirstian Gultom di konter handphone tersebut dan ternyata benar bahwa handphone yang berada di konter handphone tersebut dengan merk POCO X5 warna biru dan 1 (satu) Unit handphone VIVO Y35 warna kuning adalah benar milik saksi dan teman saksi setelah saksi mencocokkan IMEI handphone di kotak handphone yang saksi pegang dengan handphone tersebut adalah sama dan setelah itu datanglah pihak Polsek Siak Hulu untuk menjemput Para Terdakwa;
 - Bahwa barang-barang yang berhasil di ambil oleh Para Terdakwa adalah 2 (dua) unit handphone dengan merk POCO X5 warna biru dan merk VIVO Y35 warna kuning , dan 1 (satu) buah dompet warna pink yang berisi 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah ATM Bank Riau Kepri Syariah, Kartu Tanda Mahasiswa, dan uang tunai sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 640/Pid.B/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rupiah), 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk SCOOPY dengan No Pol BM 3256 ABS warna coklat;
- Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekira jam 20.15 Wib di Jl. Karya Labersa Desa Tanah Merah Kec. Siak Hulu Kab. Kampar pada saat itu saksi bersama dengan saksi Bernanrd Chirstian Gultom sedang berada di lahan kosong dan kemudian datang Terdakwa Wally Arnaldi Sinaga mendatangi kami dan berkata “*ngapain kalian*” dan kemudian teman saksi menjawab “*tidak ngapa-ngapa bang*” kemudian Terdakwa tersebut berkata “*mau saksi viralkan saksi lapor Rt dan Rw*” dan kemudian datanglah 2 orang Terdakwa lainnya yang bernama Evandra Ade dan Rinto Hutabarat kemudian berkata kepada saksi dan teman saksi “*mau saksi viralkan kalian*” dan kemudian Terdakwa Evandra Ade langsung mengambil handphone merk VIVO Y35 warna kuning milik saksi dari dalam dashboard sepeda motor teman saksi dan setelah itu Terdakwa Wally Arnaldi Sinaga mengecek tas saksi dan mengambil dompet berwarna pink milik saksi dan setelah itu Terdakwa Rinto Hutabarat mengambil handphone merk POCO X5 Warna biru milik teman saksi lalu Terdakwa Rinto Hutabarat tersebut meminta kunci motor teman saksi;
 - Bahwa oleh karena teman saksi tidak mau memberikan kunci motor tersebut dan kemudian Terdakwa Rinto Hutabarat tersebut memukul teman saksi Bernard sebanyak 2 (dua) kali dibagian leher dan menendang pinggang teman saksi sebanyak 1 (satu) kali dan kemudian Terdakwa Rinto Hutabarat berhasil mengambil kunci sepeda motor teman saksi dan kemudian Terdakwa Rinto Hutabarat dan Terdakwa Wally Arnaldi Sinaga tersebut membuka jok motor saksi dan menggeledah motor saksi dan Terdakwa tersebut tidak mendapatkan apa-apa dan setelah itu Terdakwa Rinto Hutabarat menyuruh 2 orang Terdakwa lainnya untuk menjemput sepeda motor dan kemudian pergilah 2 orang Terdakwa tersebut dan tidak lama kemudian datanglah Terdakwa Evandra Ade dengan menggunakan sepeda motor merk Beat untuk menjemput Terdakwa Rinto Hutabarat lalu para Terdakwa tersebut berkata “*diam aja kalian disini nanti saksi letakkan barang-barang kalian dibawah pohon*” dan setelah itu para Terdakwa tersebut pergi dengan membawa barang-barang milik saksi dan milik teman saksi tersebut dan setelah itu saksi bersama dengan teman saksi Bernard pulang kerumah teman saksi dan teman saksi menceritakan kejadian yang kami alami tersebut kepada ibu teman saksi;
 - Bahwa cara para Terdakwa dalam melakukan pencurian kekerasan atau pemerasan dan pengancaman terhadap saksi dengan teman saksi adalah

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 640/Pid.B/2023/PN Bkn



dengan cara Terdakwa Wally Arnaldi Sinaga mendatangi kami dan berkata “*ngapain kalian*” dan kemudian teman saksi menjawab “*tidak ngapa-ngapa bang*” kemudian Terdakwa tersebut berkata “*mau saksi viralkan saksi lapor Rt dan Rw*” dan kemudian datanglah 2 orang Terdakwa lainnya yang bernama Terdakwa Evandra Ade dan Rinto Hutabarat kemudian berkata kepada saksi dan teman saksi “*mau saksi viralkan kalian*” dan kemudian Terdakwa Evandra Ade langsung mengambil handphone merk VIVO Y35 warna kuning milik saksi dari dalam dashboard sepeda motor teman saksi dan setelah itu Terdakwa Wally Arnaldi Sinaga mengecek tas saksi dan mengambil dompet berwarna pink milik saksi dan setelah itu Terdakwa Rinto Hutabarat mengambil handphone merk POCO X5 Warna biru milik teman saksi lalu Terdakwa Rinto Hutabarat tersebut meminta kunci motor teman saksi namun teman saksi tidak mau memberikan kunci motor tersebut dan kemudian Terdakwa Rinto Hutabarat tersebut memukul teman saksi Bernard sebanyak 2 (dua) kali dibagian leher dan menendang pinggang teman saksi sebanyak 1 (satu) kali dan kemudian Terdakwa Rinto Hutabarat berhasil mengambil kunci sepeda motor teman saksi;

- Bahwa kerugian yang saksi alami bersama dengan teman saksi adalah sekitar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi **Mindo Ria Sinaga Als Mama Bernard** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan perkara pencurian dengan kekerasan yang dilakukan Para Terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekira jam 20.15 Wib di Jl. Karya Labersa Desa Tanah Merah Kec. Siak Hulu Kab. Kampar.
 - Bahwa pencurian dengan kekerasan tersebut dilakukan Para Terdakwa terhadap anak saksi bernama Reggia Sianturi;
 - Bahwa s pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 ibu dari sdri Reggia Sianturi menelapon anak saksi untuk memberitahukan agar anak saksi datang ke konter handphone yang berada di Jl. Harapan Raya Kel. Tangkerang Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru karena handphone saksi dan handphone milik sdri Reggia Sianturi tersebut berada di konter tersebut dan setelah anak saksi pamit kepada saksi untuk pergi ke konter handphone tersebut dan tidak lama kemudian ibu sdri Reggia menelepon saksi untuk menanyakan apakah sdr Bernard sudah jalan menuju konter



handphone tersebut dan memberitahu kepada saksi bahwa Para Terdakwa tersebut sedang berada di konter handphone tersebut dan 1 jam kemudian ibu sdr Reggia menelepon saksi kembali untuk mengajak saksi untuk pergi ke Polsek Siak Hulu karena Para Terdakwa sudah diamankan oleh Polsek Siak Hulu;

- Bahwa barang yang berhasil di ambil oleh para Terdakwa yang saksi ketahui dari keterangan anak saksi dan sdr Reggia Sianturi adalah 2 (dua) unit handphone dengan merk POCO X5 warna biru dan merk VIVO Y35 warna kuning dan 1 (satu) buah dompet warna pink yang berisi 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah ATM Bank Riau Kepri Syariah, Kartu Tanda Mahasiswa, dan uang tunai sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk SCOOPY dengan No Pol BM 3256 ABS warna coklat;
 - Bahwa s pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekira jam 21.30 Wib pada saat itu saksi sedang berada di rumah bersama dengan anak saksi sdr Varel dan kemudian datanglah anak pertama saksi sdr Bernard Chiristian Gultom bersama teman anak saksi sdr Reggia Sianturi dan kemudian anak saksi menghampiri saksi dan berkata "kami dibegal" dan kemudian anak saksi menceritakan kronologis kejadian yang di alami anak saksi bersama dengan teman anak saksi tersebut kepada saksi bahwa pada saat anak saksi bersama dengan temannya yang sedang berada di Jl Labersa kemudian di hampiri oleh Para Terdakwa yang kemudian melakukan pemerasan kepada anak saksi dan teman anak saksi dan mengambil barang-barang 2 (dua) unit handphone dengan merk POCO X5 warna biru dan merk VIVO Y35 warna kuning dan 1 (satu) buah dompet warna pink yang berisi 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah ATM Bank Riau Kepri Syariah, Kartu Tanda Mahasiswa, dan uang tunai sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk SCOOPY dengan No Pol BM 3256 ABS warna coklat;
 - Bahwa Saksi mengenal barang-barang tersebut yang mana 1 (satu) unit handphone merk POCO X5 warna biru adalah milik anak saksi dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y35 warna kuning milik teman anak saksi dan 2 (dua) unit handphone tersebut merupakan barang yang diambil oleh para Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
4. Saksi **Elifson Sunanto Paidan Sianturi Als Pak Regia** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan perkara pencurian dengan kekerasan yang dilakukan Para Terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekira jam 20.15 Wib di Jl. Karya Labersa Desa Tanah Merah Kec. Siak Hulu Kab. Kampar;
- Bahwa pencurian dengan kekerasan tersebut dilakukan Para Terdakwa terhadap anak saksi bernama Reggia Sianturi;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian dugaan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan atau pemerasan dan pengancaman yang saksi maksudkan tersebut dari anak saksi sdri Regia Sianturi pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2023 sekira jam 23.00 Wib pada saat saksi dirumah anak saksi memberitahukan bahwa tadi sekira jam 20.15 wib hp dan dompet anak saksi diambil sama 3 orang Terdakwa di Jalan Labersa Desa Tanah Merah Kec. Siak hulu Kab. Kampar mengetahui hal tersebut keesokan harinya saksi bersama anak saksi dan sdr Bernad Gultom datang ke Polsek Siak Hulu untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira jam 16.00 wib saksi di telpon oleh teman saksi di Ponsel Harapan Raya memberitahukan bahwa ada ciri-ciri Hp milik anak saksi dan sdr Bernad Gultom berada diponsel tersebut yaitu 1 (satu) unit HP merk Vivo Y 35 warna Gold dan 1 (satu) unit HP Poco X 5 5g warna biru sedang dilakukan penginstalan HP oleh orang ponsel kemudian teman saksi tersebut menyuruh saksi untuk datang mengecek Hp tersebut mengetahui hal tersebut sekira jam 16.00 wib saksi pun pergi ke ponsel teman saksi tersebut yang berada di jalan Harapan Raya sesampainya saksi melihat 2 (dua) unit Hp tersebut mirip dengan HP milik anak saksi yang diambil oleh para Terdakwa setelah itu saksi mengecek nomor Imei kedua Hp tersebut dan mencocokkannya dengan kotak Hp milik anak saksi tersebut setelah saksi mengeceknya ternyata kedua Hp tersebut adalah benar milik anak saksi dan sdr Bernad Gultom sesuai dengan nomor imei yang ada di masing-masing kota HP lima menit kemudian dua orang Terdakwa yang bernama Rinto Hutabarat dan Rinaldi Sinaga datang ke Ponsel tersebut untuk mengambil kedua Hp tersebut pada saat saksi hendak memberikan kedua Hp tersebut kepada dua orang Terdakwa saksi bertanya kepada Terdakwa Rinto Hutabarat "apakah HP ini benar milik saudara" dan Terdakwa Rinto Hutabarat menjawab " iya benar hp milik saksi" dan saksi kembali bertanya " apakah saudara memiliki kotak Hp tersebut " dan Rinto Hutabarat menjawab " ada

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 640/Pid.B/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dirumah, kalau mau saksi jemput" mendengar hal tersebut saksi merasa curiga dan saksi langsung mengamankan kedua orang Terdakwa tersebut setelah itu saksi menghubungi Pihak Polsek Siak Hulu untuk memberitahukan bahwa kedua orang Terdakwa sudah saksi amankan tidak lama kemudian personil Polsek Siak Hulu datang dan langsung mengamankan kedua orang Terdakwa tersebut beserta barang bukti untuk di bawa ke Polsek Siak Hulu untuk Proses Lebih Lanjut dan setelah sampai di Polsek Siak Hulu saksi melihat ada 1 (satu) orang Terdakwa lainnya yang bernama Evandra berhasil di amankan pihak kepolisian;

- Bahwa barang-barang yang berhasil di ambil oleh para Terdakwa yang saksi ketahui dari keterangan anak saksi dan sdr Bernand Gultom adalah 2 (dua) unit handphone dengan merk POCO X5 warna biru dan merk VIVO Y35 warna kuning dan 1 (satu) buah dompet warna pink yang berisi 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah ATM Bank Riau Kepri Syariah, Kartu Tanda Mahasiswa, dan uang tunai sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk SCOOPY dengan No Pol BM 3256 ABS warna coklat.
 - Bahwa menurut keterangan anak saksi Regia Sianturi salah satu Terdakwa mengambil Hp milik anak saksi Regia Sianturi dari dasbor sepeda motor yang mereka gunakan dan mengambil 1 (satu) buah dompet warna pink milik Regia Sianturi dari tas miliknya;
 - Bahwa kerugian yang dialami anak saksi bersama dengan temannya adalah sekitar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Rinto Hutabarat Als Rinto Bin James Hutabarat

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian dengan ancaman kekerasan pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekira jam 20.15 Wib di Jl. Karya Labersa Desa Tanah Merah Kec. Siak Hulu Kab. Kampar yang dilakukan bersama dua teman Terdakwa yaitu bernama panggilan Pandra dan Naldi;
- Bahwa terhadap korban tersebut Terdakwa tidak mengenalnya, dan barang-barang milik korban yang berhasil Terdakwa ambil bersama dengan 2 teman Terdakwa adalah 2 (dua) unit handphone dengan merk POCO X5 warna biru dan merk VIVO Y35 warna kuning, dan 1 (satu) buah dompet warna pink yang berisi 1 (satu) lembar KTP, 1 (satu) lembar ATM Bank Riau Kepri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Syariah, Kartu Tanda Mahasiswa dan uang tunai sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk SCOOPY dengan No. Pol BM 3256 ABS warna coklat;
- Bahwa cara Terdakwa beserta 2 teman Terdakwa bernama panggilan Panda dan Naldi melakukan tindak pidana tersebut adalah pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekira jam 20.15 Wib di Jl. Karya Labersa Desa Tanah Merah Kec. Siak Hulu Kab. Kampar Terdakwa, Panda dan Naldi hendak menjual brondolan buah sawit dan besi yang kami dapat di pinggir jalan karya labersa Desa Tanah Merah Kec. Siak Hulu Kab. Kampar, kemudian sdr Naldi melihat ada sepasang laki-laki dan perempuan masuk ke dalam gapura di ujung jalan tanah kosong, kemudian sdr Naldi mengatakan ada sepasang sepasang laki-laki dan perempuan mau masuk kedalam gapura itu dan selanjutnya kami menjual barang brondolan dan besi yang kami dapat tadi di salah satu penampung yang berada di jalan labersa-parit indah;
 - Bahwa setelah selesai menjual kami pun pergi ingin menjemput kembali sisa brondolan dan besi yang kami dapat pada saat lewat gapura tanah kosong tersebut kami berhenti ingin mengambil brondolan dan besi yang kami tinggalkan kemudian sdr Naldi memanjat tembok tanah kosong tersebut untuk melihat sepasang orang yang hendak masuk tadi dan sdr Naldi berkata orang itu ada lama biar lah aku cek setelah itu sdr Naldi berjalan terlebih dahulu masuk melalui gapura tanah kosong tersebut hendak menemui sepasang orang tersebut kemudian Terdakwa mengikuti dari belakang dan sdr Rinto mengikuti di belakang kami setelah bertemu dengan sepasang orang tersebut kami bertanya ngapai kalian di sini lalu korban tersebut berkata tidak ada ngapa ngapa bang kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP merk VIVO warna gold milik korban perempuan dan bertanya "ini milik siapa" dan korban perempuan menjawab "milik saya" setelah itu sdr Naldi mengecek tas korban perempuan dan mengambil 1 (satu) buah dompet warna pink milik korban perempuan kemudian Terdakwa mengambil kunci sepeda motor milik korban dan Terdakwa mengambil HP merk POCO X 5 warna biru dari saku celana milik korban laki-laki setelah mendapatkan barang-barang tersebut kami pun langsung pergi;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan pada hari, tanggal, serta jam tersebut diatas yang mana teman Terdakwa bernama Panda mengatakan kepada kedua korban tersebut "mau Terdakwa viralkan kalian atau Terdakwa panggil Rt, Rw dan warga" dan kemudian teman Terdakwa bernama Panda mengambil paksa handphone korban laki-laki dari dalam saku celananya dan juga mengambil handphone milik korban perempuan yang terletak didalam

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 640/Pid.B/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dashboard sepeda motor korban laki-laki. Terdakwa berkata kepada korban perempuan *"coba buka tasnya mana kartu identitasnya"* dan korban perempuan membuka tas milik nya serta mengeluarkan dompet warna pink miliknya kemudian teman Terdakwa bernama Pandra meminta dompet milik korban perempuan tersebut dengan mengatakan minta KTP dan setelah itu Terdakwa meminta kunci sepeda motor korban laki-laki dan kami pun pergi meninggalkan kedua korban tersebut;

- Bahwa dalam melakukan tindak pidana tersebut Terdakwa beserta dengan 2 teman Terdakwa tidak ada mengawali, menyertai maupun mengakhirinya dengan perbuatan kekerasan fisik maupun ancaman kekerasan;

Terdakwa II. **Wally Arnaldi Sinaga Als Naldi Bin Walmen Sinaga**

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian dengan ancaman kekerasan pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekira jam 20.15 Wib di Jl. Karya Labersa Desa Tanah Merah Kec. Siak Hulu Kab. Kampar yang dilakukan bersama dua teman Terdakwa yaitu bernama panggilan Rinto dan Evandra.
- Bahwa barang-barang yang telah Terdakwa, Evandra dan Rinto curi dari kedua orang korban yaitu berupa 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y 35 warna dawn gold dengan no IMEI 1 863578069529759 no IMEI 2 863578069529742, 1 (satu) unit Handphone merk POCO X 5 warna biru dengan no IMEI 1 866051061216046 no IMEI 2 866051061216053, 1 (satu) buah dompet warna pink dan 1 buah kunci motor yang di kendarai korban;
- Bahwa cara Terdakwa, Rinto dan sdr Evandra melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut yaitu dengan cara awalnya Terdakwa, Rinto dan Evandra hendak menjual brondolan buah sawit dan besi yang kami dapat di pinggir jalan karya labersa Desa Tanah Merah Kec. Siak Hulu Kab. Kampar kemudian Terdakwa melihat ada sepasang orang masuk ke dalam gapura di ujung jalan tanah kosong kemudian Terdakwa mengatakan *"ada sepasang orang mau masuk kedalam gapura itu"* setelah itu kami menjual barang brondolan dan besi yang kami dapat tadi di salah satu penampung yang berada di jalan labersa-parit indah setelah selesai menjual kami pun pergi ingin menjemput kembali sisa brondolan dan besi yang kami dapat pada saat lewat gapura tanah kosong tersebut kami berhenti ingin mengambil brondolan dan besi yang kami tinggalkan sebelumnya kemudian Terdakwa memanjat tembok tanah kosong terebut untuk melihat sepasang orang yang hendak masuk tadi dan Terdakwa berkata *"orang itu ada didalam biar lah ayok lah kita cek"* kepada kedua teman Terdakwa setelah itu Terdakwa

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 640/Pid.B/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan terlebih dahulu masuk melalui gapura tanah kosong tersebut hendak menemui sepasang orang tersebut kemudian sdr Evandra mengikuti dari belakang dan sdr Rinto mengikuti di belakangnya setelah bertemu dengan sepasang orang tersebut kami bertanya “*ngapai kalian di sini*” lalu korban tersebut berkata “*tidak ada ngapa-ngapa bang*” kemudian sdr Evandra mengambil 1 (satu) unit HP merk VIVO warna gold milik korban perempuan dan beratanya “*ini milik siapa*” dan korban perempuan menjawab “*milik saya*” setelah itu Terdakwa mengecek tas korban perempuan dan mengambil 1 (satu) buah dompet warna pink milik korban perempuan kemudian sdr Rinto mengambil kunci sepeda motor milik korban dan sdr Rinto mengambil HP merk POCO X 5 warna biru dari saku celana milik korban laki-laki setelah mendapatkan barang-barang tersebut Terdakwa pun langsung pergi bersama sdr Evandra dan saat itu Terdakwa memberikan dompet tersebut kepada sdr Evandra namun uang yang di dalam dompet tersebut telah Terdakwa ambil berjumlah Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa kondisi tanah kosong saat kami melakukan Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan sepi dan gelap;
- Bahwa situasi tanah kosong saat Terdakwa dan kedua teman Terdakwa melakukan Pencurian dengan kekerasan tersebut situasinya dalam keadaan gelap dikarenakan saat itu sekira jam 20.00 Wib;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan Pencurian dengan kekerasan terhadap kedua korban tersebut Terdakwa, Evandra dan sdr Rinto tidak ada menggunakan alat;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan Evandra tidak ada melakukan kekerasan maupun pemukulan akan tetapi sdr Rinto ada melakukan pemukulan terhadap korban laki-laki pada saat mengambil HP milik korban laki-laki tersebut dan Terdakwa tidak ada mengatakan kata-kata ancaman hanya Terdakwa berkata “*kalian berdua akan dilaporkan dan akan di bawa ke Rt setempat*”;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y 35 warna dawn gold dengan no IMEI 1 863578069529759 no IMEI 2 863578069529742, 1 (satu) unit Handphone merk POCO X 5 warna biru dengan no IMEI 1 866051061216046 no IMEI 2 866051061216053, 1 (satu) buah dompet warna pink, dan 1 buah kunci motor yang diendarai korban kami Tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada korban;
- Bahwa setelah Terdakwa dan kedua teman Terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y 35 warna dawn gold dengan no IMEI 1 863578069529759 no IMEI 2 863578069529742, 1 (satu) unit Handphone

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 640/Pid.B/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk POCO X 5 warna biru dengan no IMEI 1 866051061216046 no IMEI 2 866051061216053, 1 (satu) buah dompet warna pink dan 1 buah kunci motor yang di kendarai korban, kami hendak membawa kedua hp tersebut ke konter hp untuk di lakukan install ulang agar dapat kami jual kedua hp tersebut;

- Bahwa peran Terdakwa pada saat melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut yaitu Terdakwa berperan mengambil 1 (satu) unit HP merk VIVO Y 35 warna gold milik korban perempuan dari dasbor sepeda motor yang mereka kendarai, peran sdr NALDI yaitu mengambil 1 (satu) buah dompet dari dalam tas milik korban perempuan dan peran sdr Rinto mengambil 1 (satu) kunci sepeda motor yang dikendarai korban dan mengambil 1 (satu) buah HP merk POCO X 5 warna biru dari saku celana milik korban laki-laki;

Terdakwa III. **Evandra Ade Als Pandra Bin Arizal Donal**

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian dengan ancaman kekerasan pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekira jam 20.15 Wib di Jl. Karya Labersa Desa Tanah Merah Kec. Siak Hulu Kab. Kampar yang dilakukan bersama dua teman Terdakwa yaitu bernama panggilan Rinto dan Naldi Sinaga.
- Bahwa barang-barang yang telah Terdakwa, Naldi dan Rinto curi dari kedua orang korban yaitu berupa 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y 35 warna dawn gold dengan no IMEI 1 863578069529759 no IMEI 2 863578069529742, 1 (satu) unit Handphone merk POCO X 5 warna biru dengan no IMEI 1 866051061216046 no IMEI 2 866051061216053, 1 (satu) buah dompet warna pink dan 1 buah kunci motor yang di kendarai korban;
- Bahwa cara Terdakwa, Rinto dan sdr Naldi melakukan pencurian dengan pemberatan tersebut yaitu dengan cara awalnya Terdakwa, Rinto dan Naldi hendak menjual brondolan buah sawit dan besi yang kami dapat di pinggir jalan karya labersa Desa Tanah Merah Kec. Siak Hulu Kab. Kampar kemudian sdr Naldi melihat ada sepasang orang masuk ke dalam gapura di ujung jalan tanah kosong kemudian sdr Naldi mengatakan "ada sepasang orang mau masuk kedalam gapura itu" setelah itu kami menjual barang brondolan dan besi yang kamu dapat tadi di salah satu penampung yang berada di jalan labersa-parit indah setelah selesai menjual kami pun pergi ingin menjemput kembali sisa brondolan dan besi yang kami dapat pada saat lewat gapura tanah kosong tersebut kami berhenti ingin mengambil brondolan dan besi yang kami tinggalkan kemudian sdr Naldi memanjat

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 640/Pid.B/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tembok tanah kosong tersebut untuk melihat sepasang orang yang hendak masuk tadi dan sdr Naldi berkata *"orang itu ada lama biar lah aku cek"* setelah itu sdr Naldi berjalan terlebih dahulu masuk melalui gapura tanah kosong tersebut hendak menemui sepasang orang tersebut kemudian Terdakwa mengikuti dari belakang dan sdr Rinto mengikuti di belakang kami setelah bertemu dengan sepasang orang tersebut kami bertanya *"ngapai kalian di sini"* lalu korban tersebut berkata *"tidak ada ngapa-ngapa bang"* kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP merk VIVO warna gold milik korban perempuan dan beratanya *"ini milik siapa"* dan korban perempuan menjawab *"milik saya"* setelah itu sdr Naldi mengecek tas korban perempuan dan mengambil 1 (satu) buah dompet warna pink milik korban perempuan kemudian sdr Rinto mengambil kunci sepeda motor milik korban dan sdr Rinto mengambil HP merk POCO X 5 warna biru dari saku celana milik korban laki-laki setelah mendapatkan barang-barang tersebut kami pun langsung pergi.

- Bahwa kondisi tanah kosong saat kami melakukan pencurian dengan kekerasan dalam keadaan sepi dan gelap.
- Bahwa situasi tanah kosong saat Terdakwa dan kedua teman Terdakwa melakukan Pencurian dengan kekerasan tersebut situasinya dalam keadaan gelap dikarenakan saat itu sekira jam 20.00 wib.
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan Pencurian dengan kekerasan terhadap kedua korban tersebut Terdakwa, Naldi dan sdr Rinto tidak ada menggunakan alat.
- Bahwa pada saat Terdakwa dan Naldi tidak ada melakukan kekerasan maupun pemukulan akan tetapi sdr Rinto ada melakukan pemukulan terhadap korban laki-laki pada saat mengambil HP milik korban laki-laki tersebut dan Terdakwa ada mengucapkan kata-kata kepada kedua orang korban yaitu *"saya akan membawa kalian berdua ke rumah Pak Rt dikarenakan melakukan perbuatan mesum"*.
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y 35 warna dawn gold dengan no IMEI 1 863578069529759 no IMEI 2 863578069529742, 1 (satu) unit Handphone merk POCO X 5 warna biru dengan no IMEI 1 866051061216046 no IMEI 2 866051061216053, 1 (satu) buah dompet warna pink, dan 1 buah kunci motor yang diendarai korban kami tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada korban.
- Bahwa setelah Terdakwa dan kedua teman Terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y 35 warna dawn gold dengan no IMEI 1 863578069529759 no IMEI 2 863578069529742, 1 (satu) unit Handphone

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 640/Pid.B/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk POCO X 5 warna biru dengan no IMEI 1 866051061216046 no IMEI 2 866051061216053, 1 (satu) buah dompet warna pink, dan 1 buah kunci motor yang di kendarai korban, kami hendak membawa kedua hp tersebut ke konter hp untuk di lakukan install ulang agar dapat kami jual kedua hp tersebut;

- Bahwa peran Terdakwa pada saat melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut yaitu Terdakwa berperan mengambil 1 (satu) unit HP merk VIVO Y 35 warna gold milik korban perempuan dari dasbor sepeda motor yang mereka kendarai, peran sdr Naldi yaitu mengambil 1 (satu) buah dompet dari dalam tas milik korban perempuan dan peran sdr Rinto mengambil 1 (satu) kunci sepeda motor yang dikendarai korban dan mengambil 1 (satu) buah HP merk POCO X 5 warna biru dari saku celana milik korban laki-laki;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit HandPhone Vivo Y35 warna dawn gold dengan nomor IMEI 1 863578069529759 no IMEI 2 863578069529742;
- 1 (satu) buah kotak HandPhone Vivo Y35 warna dawn gold dengan nomor IMEI 1 863578069529759 no IMEI 2 863578069529742;
- 1 (satu) unit HandPhone merk POCO X 5 warna biru dengan no IMEI 1 866051061216046 dan no IMEI 2 866051061216053;
- 1 (satu) buah kotak HandPhone merk POCO X 5 warna biru dengan no IMEI 1 866051061216046 dan no IMEI 2 866051061216053;

yang telah disita secara sah menurut hukum dan diakui oleh saksi-saksi dan Para Terdakwa ada kaitannya dengan perbuatan Para Terdakwa, dengan demikian dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 20.15 Wib, berawal ketika Terdakwa I Rinto Hutabarat Als Rinto Bin James Hutabarat bersama-sama dengan Terdakwa II Wally Arnaldi Sinaga Als Naldi Bin Walmen Sinaga dan Terdakwa III Evandra Ade Als Pandra Bin Arizal Donal yang pada saat itu sedang berada di Jalan Karya Labersa Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, kemudian Para Terdakwa melihat keberadaan Saksi Bernard Christian Gultom Als Bernard dan Saksi Reggia Soyana Sartika Sianturi Als Reggia sedang berada di sebuah lahan kosong di tempat tersebut. Melihat keberadaan Saksi Bernard Christian Gultom Als Bernard dan Saksi Reggia Soyana Sartika Sianturi Als Reggia tersebut, lalu terjadi

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 640/Pid.B/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan diantara Para Terdakwa untuk mendatangi Saksi Bernard Christian Gultom Als Bernard dan Saksi Reggia Soyana Sartika Sianturi Als Reggia yang selanjutnya mengambil barang-barang milik mereka dan dari kesepakatan tersebut, lalu Terdakwa II Wally Arnaldi Sinaga Als Naldi langsung memanjat tembok di lokasi tersebut dengan maksud untuk memastikan keberadaan Saksi Bernard Christian Gultom Als Bernard dan Saksi Reggia Soyana Sartika Sianturi Als Reggia di tempat tersebut. Setelah memastikan keberadaan Saksi Bernard Christian Gultom Als Bernard dan Saksi Reggia Soyana Sartika Sianturi Als Reggia, lalu Terdakwa II Wally Arnaldi Sinaga Als Naldi langsung mendekati Terdakwa II Wally Arnaldi Sinaga Als Naldi dengan diikuti oleh Terdakwa I Rinto Hutabarat Als Rinto dan Terdakwa III Evandra Ade Als Pandra;

- Bahwa selanjutnya setelah bertemu dengan Saksi Bernard Christian Gultom Als Bernard dan Saksi Reggia Soyana Sartika Sianturi Als Reggia, lalu Terdakwa II Wally Arnaldi Sinaga Als Naldi bertanya dengan mengatakan “*ngapain kalian?*” dijawab oleh Saksi Bernard Christian Gultom Als Bernard dengan mengatakan “*tidak ngapa-ngapa bang.....*” dan Terdakwa II Wally Arnaldi Sinaga Als Naldi pun mengatakan “*mau saya viralkan, saya lapor RT dan RW....?*” setelah menyampaikan hal tersebut, Terdakwa I Rinto Hutabarat Als Rinto dan Terdakwa III Evandra Ade Als Pandra yang telah bertemu dengan Saksi Bernard Christian Gultom Als Bernard dan Saksi Reggia Soyana Sartika Sianturi Als Reggia langsung mengatakan “*mau saya viralkan kalian....?*” Mendengar perkataan yang disampaikan oleh Para Terdakwa tersebut, membuat Saksi Bernard Christian Gultom Als Bernard dan Saksi Reggia Soyana Sartika Sianturi Als Reggia menjadi ketakutan. Terdakwa III Evandra Ade Als Pandra yang melihat keadaan Saksi Bernard Christian Gultom Als Bernard dan Saksi Reggia Soyana Sartika Sianturi Als Reggia, kemudian tanpa seizin dari pemiliknya langsung mengambil 1 (satu) unit HandPhone Vivo Y35 warna kuning milik Saksi Reggia Soyana Sartika Sianturi Als Reggia yang ada pada dashboard sepeda motor milik Saksi Bernard Christian Gultom Als Bernard. Melihat tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa III Evandra Ade Als Pandra, kemudian Terdakwa II Wally Arnaldi Sinaga Als Naldi pun memeriksa tas milik Saksi Reggia Soyana Sartika Sianturi Als Reggia dan mengambil sebuah dompet warna pink yang juga milik Saksi Reggia Soyana Sartika Sianturi Als Reggia. Setelah itu Terdakwa I Rinto Hutabarat Als Rinto pun bertanya kepada Saksi Bernard Christian Gultom Als Bernard dengan mengatakan “*mana HandPhone mu.....?*” yang

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 640/Pid.B/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian langsung berusaha mengambil HandPhone merk Pococo X5 warna biru dari dalam kantong Saksi Bernard Christian Gultom Als Bernard sebelah kanan dan oleh karena mendapatkan perlawanan dari Saksi Bernard Christian Gultom Als Bernard, Terdakwa I Rinto Hutabarat Als Rinto pun terus berusaha menemukan HandPhone tersebut. Sampai dengan HandPhone tersebut berhasil didapatkan oleh Terdakwa I Rinto Hutabarat Als Rinto;

- Bahwa setelah berhasil mendapatkan HandPhone tersebut, lalu Terdakwa I Rinto Hutabarat Als Rinto meminta kunci kontak sepeda motor yang digunakan oleh Saksi Bernard Christian Gultom Als Bernard dan oleh karena Saksi Bernard Christian Gultom Als Bernard tidak bersedia memberikan kunci kontak sepeda motor tersebut kepada Terdakwa I Rinto Hutabarat Als Rinto, lalu Terdakwa I Rinto Hutabarat Als Rinto pun memukul dan menendang Saksi Bernard Christian Gultom Als Bernard dan selanjutnya mengambil kunci kontak sepeda motor tersebut dari dalam kantong baju Saksi Bernard Christian Gultom Als Bernard. Berhasil mendapatkan kunci kontak sepeda motor, lalu Terdakwa I Rinto Hutabarat Als Rinto dan Terdakwa II Wally Arnaldi Sinaga Als Naldi pun memeriksa jok sepeda motor Saksi Bernard Christian Gultom Als Bernard. Akan tetapi Terdakwa I Rinto Hutabarat Als Rinto dan Terdakwa II Wally Arnaldi Sinaga Als Naldi tidak menemukan barang-barang berhasil di dalam jok dan oleh karena tidak dapat menemukan barang-barang lainnya di dalam jok, lalu Para Terdakwa pun pergi meninggalkan Saksi Bernard Christian Gultom Als Bernard dan Saksi Reggia Soyana Sartika Sianturi Als Reggia di tempat tersebut;
- Bahwa Saksi Bernard Christian Gultom Als Bernard dan Saksi Reggia Soyana Sartika Sianturi Als Reggia yang pada saat itu dalam keadaan takut selanjutnya pergi meninggalkan tempat tersebut menuju ke rumahnya dan atas kejadian yang dialaminya, kemudian Saksi Bernard Christian Gultom Als Bernard melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Siak Hulu guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, mengakibatkan Saksi Bernard Christian Gultom Als Bernard dan Saksi Reggia Soyana Sartika Sianturi Als Reggia mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
3. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa” :

Menimbang, bahwa Unsur Pertama “Barangsiapa” berarti menunjuk pada Manusia Pribadi sebagai Subyek Hukum dari suatu tindak pidana, oleh karena itu perkataan Barang Siapa ditujukan kepada Setiap Manusia atau Seseorang yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat dipidana maka Para Terdakwa harus mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa Pasal 44 KUHP kemampuan bertanggung jawab dirumuskan secara negative, artinya Barang Siapa dianggap mempunyai kemampuan bertanggung jawab, dan apabila terdapat keraguan atas kemampuan bertanggung jawabnya maka ketidak mampuan bertanggung jawabnya akan dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari Para Terdakwa, karena Para Terdakwa dapat mengikuti proses pemeriksaan dengan lancar. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Para Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana



tersebut di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan, dan Para Terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi *error in persona*. Berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Subyek Hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa I **Rinto Hutabarat Als Rinto Bin James Hutabarat**, Terdakwa II **Wally Arnaldi Sinaga Als Naldi Bin Walmen Sinaga** dan Terdakwa III **Evandra Ade Als Pandra Bin Arizal Donal**;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim Unsur Pertama Barang Siapa telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” yaitu membawa/ meletakkan sesuatu di bawah kekuasaannya, atau melepaskan sesuatu dari kekuasaan pemiliknya, sedangkan yang dimaksud dengan “benda” yaitu, baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud, baik benda yang bernilai ekonomis maupun benda yang tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah perbuatan fisik dengan menggunakan tenaga atau kekuatan badan yang cukup besar dan ditujukan pada orang lain, yang mengakibatkan orang tersebut menjadi tidak berdaya sedangkan yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah berupa ancaman kekerasan fisik dimana kekuatan atau tenaga badan yang cukup besar ini belum benar-benar diwujudkan, dan akan benar-benar diwujudkan apabila menurut pikiran atau pertimbangan petindak, bahwa dengan ancaman itu korban belum menjadi tidak berdaya dengan tujuan kekerasan atau ancaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan untuk menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (*terpergok*) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Para Terdakwa dipersidangan terungkap bahwa ternyata pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 20.15 Wib, berawal ketika Terdakwa I Rinto Hutabarat Als Rinto Bin James Hutabarat bersama-sama dengan Terdakwa II Wally Arnaldi Sinaga Als Naldi Bin Walmen Sinaga dan Terdakwa III Evandra Ade Als Pandra Bin Arizal Donal yang pada saat itu sedang berada di Jalan Karya Labersa Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, kemudian Para Terdakwa melihat keberadaan Saksi Bernard Christian Gultom Als Bernard dan Saksi Reggia Soyana Sartika Sianturi Als Reggia sedang berada di sebuah lahan kosong di tempat tersebut. Melihat keberadaan Saksi Bernard Christian Gultom Als Bernard dan Saksi Reggia Soyana Sartika Sianturi Als Reggia tersebut, lalu terjadi kesepakatan diantara Para Terdakwa untuk mendatangi Saksi Bernard Christian Gultom Als Bernard dan Saksi Reggia Soyana Sartika Sianturi Als Reggia yang selanjutnya mengambil barang-barang milik mereka dan dari kesepakatan tersebut, lalu Terdakwa II Wally Arnaldi Sinaga Als Naldi langsung memanjat tembok di lokasi tersebut dengan maksud untuk memastikan keberadaan Saksi Bernard Christian Gultom Als Bernard dan Saksi Reggia Soyana Sartika Sianturi Als Reggia di tempat tersebut. Setelah memastikan keberadaan Saksi Bernard Christian Gultom Als Bernard dan Saksi Reggia Soyana Sartika Sianturi Als Reggia, lalu Terdakwa II Wally Arnaldi Sinaga Als Naldi langsung mendekati Terdakwa II Wally Arnaldi Sinaga Als Naldi dengan diikuti oleh Terdakwa I Rinto Hutabarat Als Rinto dan Terdakwa III Evandra Ade Als Pandra;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah bertemu dengan Saksi Bernard Christian Gultom Als Bernard dan Saksi Reggia Soyana Sartika Sianturi Als Reggia, lalu Terdakwa II Wally Arnaldi Sinaga Als Naldi bertanya dengan mengatakan "*ngapain kalian?*" dijawab oleh Saksi Bernard Christian Gultom Als Bernard dengan mengatakan "*tidak ngapa-ngapa bang.....*" dan Terdakwa II Wally Arnaldi Sinaga Als Naldi pun mengatakan "*mau saya viralkan, saya lapor RT dan RW....?*" setelah menyampaikan hal tersebut, Terdakwa I Rinto Hutabarat Als Rinto dan Terdakwa III Evandra Ade Als Pandra yang telah bertemu dengan Saksi Bernard Christian Gultom Als Bernard dan Saksi Reggia Soyana Sartika Sianturi Als Reggia langsung mengatakan "*mau saya viralkan*"

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 640/Pid.B/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalian....?" Mendengar perkataan yang disampaikan oleh Para Terdakwa tersebut, membuat Saksi Bernard Christian Gultom Als Bernard dan Saksi Reggia Soyana Sartika Sianturi Als Reggia menjadi ketakutan. Terdakwa III Evandra Ade Als Pandra yang melihat keadaan Saksi Bernard Christian Gultom Als Bernard dan Saksi Reggia Soyana Sartika Sianturi Als Reggia, kemudian langsung mengambil 1 (satu) unit HandPhone Vivo Y35 warna kuning milik Saksi Reggia Soyana Sartika Sianturi Als Reggia yang ada pada dashboard sepeda motor milik Saksi Bernard Christian Gultom Als Bernard. Melihat tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa III Evandra Ade Als Pandra, kemudian Terdakwa II Wally Arnaldi Sinaga Als Naldi pun memeriksa tas milik Saksi Reggia Soyana Sartika Sianturi Als Reggia dan mengambil sebuah dompet warna pink yang juga milik Saksi Reggia Soyana Sartika Sianturi Als Reggia. Setelah itu Terdakwa I Rinto Hutabarat Als Rinto pun bertanya kepada Saksi Bernard Christian Gultom Als Bernard dengan mengatakan "*mana HandPhone mu.....?"*" yang kemudian langsung berusaha mengambil HandPhone merk Pocco X5 warna biru dari dalam kantong Saksi Bernard Christian Gultom Als Bernard sebelah kanan dan oleh karena mendapatkan perlawanan dari Saksi Bernard Christian Gultom Als Bernard, Terdakwa I Rinto Hutabarat Als Rinto pun terus berusaha menemukan HandPhone tersebut. Sampai dengan HandPhone tersebut berhasil didapatkan oleh Terdakwa I Rinto Hutabarat Als Rinto;

Menimbang, bahwa setelah berhasil mendapatkan HandPhone tersebut, lalu Terdakwa I Rinto Hutabarat Als Rinto meminta kunci kontak sepeda motor yang digunakan oleh Saksi Bernard Christian Gultom Als Bernard dan oleh karena Saksi Bernard Christian Gultom Als Bernard tidak bersedia memberikan kunci kontak sepeda motor tersebut kepada Terdakwa I Rinto Hutabarat Als Rinto, lalu Terdakwa I Rinto Hutabarat Als Rinto pun memukul dan menendang Saksi Bernard Christian Gultom Als Bernard dan selanjutnya mengambil kunci kontak sepeda motor tersebut dari dalam kantong baju Saksi Bernard Christian Gultom Als Bernard. Berhasil mendapatkan kunci kontak sepeda motor, lalu Terdakwa I Rinto Hutabarat Als Rinto dan Terdakwa II Wally Arnaldi Sinaga Als Naldi pun memeriksa jok sepeda motor Saksi Bernard Christian Gultom Als Bernard. Akan tetapi Terdakwa I Rinto Hutabarat Als Rinto dan Terdakwa II Wally Arnaldi Sinaga Als Naldi tidak menemukan barang-barang berhasil di dalam jok dan oleh karena tidak dapat menemukan barang-barang lainnya di dalam jok, lalu Para Terdakwa pun pergi meninggalkan Saksi Bernard Christian Gultom Als Bernard dan Saksi Reggia Soyana Sartika Sianturi Als Reggia di tempat tersebut;

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 640/Pid.B/2023/PN Bkn



Menimbang, bahwa Saksi Bernard Christian Gultom Als Bernard dan Saksi Reggia Soyana Sartika Sianturi Als Reggia yang pada saat itu dalam keadaan takut selanjutnya pergi meninggalkan tempat tersebut menuju ke rumahnya dan atas kejadian yang dialaminya, kemudian Saksi Bernard Christian Gultom Als Bernard melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Siak Hulu guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, mengakibatkan Saksi Bernard Christian Gultom Als Bernard dan Saksi Reggia Soyana Sartika Sianturi Als Reggia mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang sama sekali atau *sebagian termasuk kepunyaan orang lain*” yakni, menunjuk kepada kepemilikan benda yang diambil tersebut. Benda yang diambil tersebut, keseluruhan ataupun sebagiannya haruslah milik orang lain. Dengan arti kata, barang yang diambil tersebut ada bagian yang bukan merupakan miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Para Terdakwa di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa 1 (satu) unit HandPhone Vivo Y35 warna kuning dan 1 (satu) unit HandPhone merk Pococo X5 warna biru yang telah diambil oleh Para Terdakwa tersebut merupakan Saksi Saksi Reggia Soyana Sartika Sianturi Als Reggia dan Saksi Bernard Christian Gultom Als Bernard;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”, yakni “dengan maksud” sebagai terjemahan dari kata “*met het oogmerk*”, yang mempunyai arti secara sempit, yaitu maksud semata-mata untuk dapat menguasai/ memiliki benda tersebut secara melawan hukum. Kata “dimiliki” menurut *Memorie van Toelichting*, berasal dari terjemahan “*zich toeëigenen*”, yang berarti menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas. Sedangkan kata “melawan hukum” merupakan terjemahan dari “*wederrechtelijk*”, yang berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya.

Berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Para Terdakwa di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit HandPhone Vivo Y35 warna kuning dan 1 (satu) unit HandPhone merk Pococo X5 warna biru tersebut, tanpa seizin Saksi Reggia



Soyana Sartika Sianturi Als Reggia dan Saksi Bernard Christian Gultom Als Bernard;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP, yang dimaksud dengan “malam hari”, yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Menurut Drs. PAF Lamintang, S.H., dan C. Djisman Samosir, S.H., dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana Indonesia, 1983, Sinar Baru, Bandung, hlm. 151, menyatakan bahwa rumah atau tempat kediaman tersebut berasal dari kata “woning”, yang menurut yurisprudensi ditafsirkan sebagai setiap tempat yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman atau tempat tinggal. Sedangkan, yang dimaksud dengan “pekarangan tertutup”, yaitu pekarangan yang diberi alat penutup untuk membatasi pekarangan tersebut dengan pekarangan-pekarangan yang terletak di sekitarnya dan tidaklah perlu bahwa pekarangan itu harus tertutup rapat dengan tembok atau kawat berduri, melainkan juga dapat berupa pagar bambu, pagar tumbuh-tumbuhan, tumpukan batu-batu sekalipun tidak rapat ataupun mudah dilompati dan dapat pula berupa suatu galian yang tidak berair;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik dari keterangan para saksi, petunjuk maupun keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, Para Terdakwa mengambil Saksi Reggia Soyana Sartika Sianturi Als Reggia dan Saksi Bernard Christian Gultom Als Bernard tersebut, kira-kira pukul 20.15 Wib yang saat itu merupakan malam hari, yaitu waktu antara matahari terbenam sampai matahari terbit. Para Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, bertempat di Jalan Karya Labersa Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang ketiga, yaitu:

Ad. 3. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih:

Menimbang, bahwa unsur ini mempunyai pengertian sebagai dua orang atau lebih yang melakukan pencurian dalam hubungan “keturutsertaan” atau “mededaderschap” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan terungkap bahwa ketika Para Terdakwa melihat keberadaan Saksi Bernard Christian Gultom Als Bernard dan Saksi Reggia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soyana Sartika Sianturi Als Reggia sedang berada di sebuah lahan kosong di tempat tersebut. Melihat keberadaan Saksi Bernard Christian Gultom Als Bernard dan Saksi Reggia Soyana Sartika Sianturi Als Reggia tersebut, lalu terjadi kesepakatan diantara Para Terdakwa untuk mendatangi Saksi Bernard Christian Gultom Als Bernard dan Saksi Reggia Soyana Sartika Sianturi Als Reggia yang selanjutnya mengambil barang-barang milik mereka dan dari kesepakatan tersebut, lalu Terdakwa II Wally Arnaldi Sinaga Als Naldi langsung memanjat tembok di lokasi tersebut dengan maksud untuk memastikan keberadaan Saksi Bernard Christian Gultom Als Bernard dan Saksi Reggia Soyana Sartika Sianturi Als Reggia di tempat tersebut. Setelah memastikan keberadaan Saksi Bernard Christian Gultom Als Bernard dan Saksi Reggia Soyana Sartika Sianturi Als Reggia, lalu Terdakwa II Wally Arnaldi Sinaga Als Naldi langsung mendekati Terdakwa II Wally Arnaldi Sinaga Als Naldi dengan diikuti oleh Terdakwa I Rinto Hutabarat Als Rinto dan Terdakwa III Evandra Ade Als Pandra;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah bertemu dengan Saksi Bernard Christian Gultom Als Bernard dan Saksi Reggia Soyana Sartika Sianturi Als Reggia, lalu Terdakwa II Wally Arnaldi Sinaga Als Naldi bertanya dengan mengatakan "ngapain kalian?" dijawab oleh Saksi Bernard Christian Gultom Als Bernard dengan mengatakan "tidak ngapa-ngapa bang..... " dan Terdakwa II Wally Arnaldi Sinaga Als Naldi pun mengatakan "mau saya viralkan, saya lapor RT dan RW....?" setelah menyampaikan hal tersebut, Terdakwa I Rinto Hutabarat Als Rinto dan Terdakwa III Evandra Ade Als Pandra yang telah bertemu dengan Saksi Bernard Christian Gultom Als Bernard dan Saksi Reggia Soyana Sartika Sianturi Als Reggia langsung mengatakan "mau saya viralkan kalian....?" Mendengar perkataan yang disampaikan oleh Para Terdakwa tersebut, membuat Saksi Bernard Christian Gultom Als Bernard dan Saksi Reggia Soyana Sartika Sianturi Als Reggia menjadi ketakutan. Terdakwa III Evandra Ade Als Pandra yang melihat keadaan Saksi Bernard Christian Gultom Als Bernard dan Saksi Reggia Soyana Sartika Sianturi Als Reggia, kemudian tanpa seizin dari pemiliknya langsung mengambil 1 (satu) unit HandPhone Vivo Y35 warna kuning milik Saksi Reggia Soyana Sartika Sianturi Als Reggia yang ada pada dashboard sepeda motor milik Saksi Bernard Christian Gultom Als Bernard. Melihat tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa III Evandra Ade Als Pandra, kemudian Terdakwa II Wally Arnaldi Sinaga Als Naldi pun memeriksa tas milik Saksi Reggia Soyana Sartika Sianturi Als Reggia dan mengambil sebuah dompet warna pink yang juga milik Saksi Reggia Soyana Sartika

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 640/Pid.B/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sianturi Als Reggia. Setelah itu Terdakwa I Rinto Hutabarat Als Rinto pun bertanya kepada Saksi Bernard Christian Gultom Als Bernard dengan mengatakan “*mana HandPhone mu.....?*” yang kemudian langsung berusaha mengambil HandPhone merk Pocco X5 warna biru dari dalam kantong Saksi Bernard Christian Gultom Als Bernard sebelah kanan dan oleh karena mendapatkan perlawanan dari Saksi Bernard Christian Gultom Als Bernard, Terdakwa I Rinto Hutabarat Als Rinto pun terus berusaha menemukan HandPhone tersebut. Sampai dengan HandPhone tersebut berhasil didapatkan oleh Terdakwa I Rinto Hutabarat Als Rinto;

Menimbang, bahwa setelah berhasil mendapatkan HandPhone tersebut, lalu Terdakwa I Rinto Hutabarat Als Rinto meminta kunci kontak sepeda motor yang digunakan oleh Saksi Bernard Christian Gultom Als Bernard dan oleh karena Saksi Bernard Christian Gultom Als Bernard tidak bersedia memberikan kunci kontak sepeda motor tersebut kepada Terdakwa I Rinto Hutabarat Als Rinto, lalu Terdakwa I Rinto Hutabarat Als Rinto pun memukul dan menendang Saksi Bernard Christian Gultom Als Bernard dan selanjutnya mengambil kunci kontak sepeda motor tersebut dari dalam kantong baju Saksi Bernard Christian Gultom Als Bernard. Berhasil mendapatkan kunci kontak sepeda motor, lalu Terdakwa I Rinto Hutabarat Als Rinto dan Terdakwa II Wally Arnaldi Sinaga Als Naldi pun memeriksa jok sepeda motor Saksi Bernard Christian Gultom Als Bernard. Akan tetapi Terdakwa I Rinto Hutabarat Als Rinto dan Terdakwa II Wally Arnaldi Sinaga Als Naldi tidak menemukan barang-barang berhasil di dalam jok dan oleh karena tidak dapat menemukan barang-barang lainnya di dalam jok, lalu Para Terdakwa pun pergi meninggalkan Saksi Bernard Christian Gultom Als Bernard dan Saksi Reggia Soyana Sartika Sianturi Als Reggia di tempat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 640/Pid.B/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk melepaskannya, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit HandPhone Vivo Y35 warna dawn gold dengan nomor IMEI 1 863578069529759 no IMEI 2 863578069529742;
- 1 (satu) buah kotak HandPhone Vivo Y35 warna dawn gold dengan nomor IMEI 1 863578069529759 no IMEI 2 863578069529742;

oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak saksi Reggia Soyana Sartika Sianturi Als Reggia, sedangkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit HandPhone merk POCO X 5 warna biru dengan no IMEI 1 866051061216046 dan no IMEI 2 866051061216053;
- 1 (satu) buah kotak HandPhone merk POCO X 5 warna biru dengan no IMEI 1 866051061216046 dan no IMEI 2 866051061216053;

dikembalikan kepada yang berhak saksi Bernard Christian Gultom Als Bernard;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Para Terdakwa telah merugikan aksi Bernard Christian Gultom Als Bernard dan saksi Reggia Soyana Sartika Sianturi Als Reggia;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 640/Pid.B/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I **Rinto Hutabarat Als Rinto Bin James Hutabarat**, Terdakwa II **Wally Arnaldi Sinaga Als Naldi Bin Walmen Sinaga** dan Terdakwa III **Evandra Ade Als Pandra Bin Arizal Donal** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit HandPhone Vivo Y35 warna dawn gold dengan nomor IMEI 1 863578069529759 no IMEI 2 863578069529742;
- 1 (satu) buah kotak HandPhone Vivo Y35 warna dawn gold dengan nomor IMEI 1 863578069529759 no IMEI 2 863578069529742;

Dikembalikan kepada yang berhak saksi Reggia Soyana Sartika Sianturi Als Reggia;

- 1 (satu) unit HandPhone merk POCO X 5 warna biru dengan no IMEI 1 866051061216046 dan no IMEI 2 866051061216053;
- 1 (satu) buah kotak HandPhone merk POCO X 5 warna biru dengan no IMEI 1 866051061216046 dan no IMEI 2 866051061216053;

Dikembalikan kepada yang berhak saksi Bernard Christian Gultom Als Bernard;

6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Kamis**, tanggal **07 Desember 2023**, oleh kami, **Andry Simbolon, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Neli Gusti Ade, S.H.** dan **Andy Graha, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **14 Desember 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 640/Pid.B/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh **Kholijah, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **Yudha Sunarta Suir, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan dihadapan Para Terdakwa;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Neli Gusti Ade, S.H.

Andry Simbolon, S.H., M.H.

Andy Graha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Kholijah, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)